

**PENGURANGAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2)**

DASAR HUKUM

- ▶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ▶ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- ▶ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- ▶ Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 515 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020

PENGURANGAN KETETAPAN PBB-P2 DAPAT BERUPA :

1. Pengurangan ketetapan pajak secara langsung

- ✓ objek pajak yang **Wajib Pajak-nya** orang pribadi yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat; dan/atau
- ✓ objek pajak yang **Wajib Pajak-nya** adalah **Wajib Pajak badan** yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat

berupa pemberian stimulus, diberikan oleh Walikota tanpa melalui pengajuan permohonan pengurangan, besaran pemberian stimulus ditetapkan dengan Keputusan Walikota

2. Pengurangan ketetapan pajak secara tidak langsung

- a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya
- b. karena Wajib Pajak tidak mampu secara keuangan (masyarakat berpenghasilan rendah) dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS) atau kartu sejenis dan/atau surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah setempat
- c. dalam hal objek pajak-nya telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai bangunan cagar budaya dan bangunan warisan budaya dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial; dan/atau
- d. dalam hal objek pajak terkena **bencana alam** atau **sebab lain** yang luar biasa

Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya diperuntukkan kepada:

1. **Wajib Pajak orang pribadi** meliputi:

- a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi **veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya**
- b. objek pajak berupa **lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan** yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah
- c. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari **pensiunan**, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi; dan/atau
- d. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang **tidak mampu** memenuhi kewajiban PBB-P2-nya yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah setempat

2. **Wajib Pajak badan** meliputi:

- a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang **mengalami kerugian dan/atau kesulitan likuiditas** pada Tahun Pajak sebelumnya atau **mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak** sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban PBB P-2 rutin; dan/atau
- b. objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah badan yang **bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, kebudayaan, dan konservasi**

3. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain **gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor**

4. **Sebab lain** yang luar biasa meliputi kebakaran, kerusakan sosial, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman

Pemberian Pengurangan pajak secara tidak langsung melalui mekanisme pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 yang terutang oleh Wajib Pajak

PENSIUNAN

SYARAT PENGAJUAN PENGURANGAN

Mengisi blangko Permohonan Pengurangan atas SPPT PBB-P2 dilampiri:

- ▶ Fotokopi SPPT PBB-P2 Tahun 2020
- ▶ Fotokopi Bukti Bayar PBB-P2 Tahun 2019
- ▶ Fotokopi KTP Wajib Pajak dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa apabila dikuasakan
- ▶ **Fotokopi SK Pensiun**
- ▶ Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan)
- ▶ Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2

**VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN, VETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN,
PENERIMA TANDA JASA BINTANG GERILYA, ATAU JANDA/DUDANYA**
SYARAT PENGAJUAN PENGURANGAN

Mengisi blangko Permohonan Pengurangan atas SPPT PBB-P2
dilampiri:

- ▶ Fotokopi SPPT PBB-P2 Tahun 2020
- ▶ Fotokopi Bukti Bayar PBB-P2 Tahun 2019
- ▶ Fotokopi KTP Wajib Pajak dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa apabila dikuasakan
- ▶ **Fotokopi SK Veteran Pejuang Kemerdekaan/Veteran Pembela Kemerdekaan/Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya**
- ▶ Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan)
- ▶ Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2

BANGUNAN CAGAR BUDAYA DAN BANGUNAN WARISAN BUDAYA

SYARAT PENGAJUAN PENGURANGAN

Mengisi blangko Permohonan Pengurangan atas SPPT PBB-P2
dilampiri:

- ▶ Fotokopi SPPT PBB-P2 Tahun 2020
- ▶ Fotokopi Bukti Bayar PBB-P2 Tahun 2019
- ▶ Fotokopi KTP Wajib Pajak dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa apabila dikuasakan
- ▶ **Fotokopi SK Bangunan Cagar Budaya/Bangunan Warisan Budaya**
- ▶ Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan)
- ▶ Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2

UMUM

(Selain Pensiunan, Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, atau Janda/Dudanya, Bangunan Cagar Budaya dan Bangunan Warisan Budaya)

SYARAT PENGAJUAN PENGURANGAN

Mengisi blangko Permohonan Pengurangan atas SPPT PBB-P2
dilampiri:

- ▶ Fotokopi SPPT PBB-P2 Tahun 2020
- ▶ Fotokopi Bukti Bayar PBB-P2 Tahun 2019
- ▶ Fotokopi KTP Wajib Pajak dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa apabila dikuasakan
- ▶ **Fotokopi Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Kartu sejenisnya, atau Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar PBB-P2 yang diketahui oleh Lurah setempat**
- ▶ Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan)
- ▶ Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2

WAJIB PAJAK BADAN

- Mengalami kerugian dan/atau kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya atau mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban PBB P-2 rutin
- Bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, kebudayaan, dan konservasi

SYARAT PENGAJUAN PENGURANGAN

Mengisi blangko Permohonan Pengurangan atas SPPT PBB-P2
dilampiri:

- ▶ Fotokopi SPPT PBB-P2 Tahun 2020
- ▶ Fotokopi Bukti Bayar PBB-P2 Tahun 2019
- ▶ Fotokopi Akta Pendirian Badan atau perubahannya
- ▶ Fotokopi KTP Wajib Pajak/Pimpinan/Direktur dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa apabila dikuasakan
- ▶ **Laporan Keuangan Terakhir**
- ▶ Surat Kuasa Khusus bermaterai (jika dikuasakan)
- ▶ Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2


BESARNYA PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK SECARA LANGSUNG (STIMULUS)

- ▶ Untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan stimulus atas NJOP Bumi dan Bangunan sebesar 70 % (tujuh puluh persen)
- ▶ Untuk NJOP di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan stimulus atas NJOP Bumi dan Bangunan sebesar 65 % (enam puluh lima persen)
- ▶ Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diberikan stimulus atas NJOP Bumi dan Bangunan sebesar 60 % (enam puluh persen)
- ▶ Untuk NJOP di atas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diberikan stimulus atas NJOP Bumi dan Bangunan sebesar 55 % (lima puluh lima persen)
- ▶ Untuk NJOP lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan stimulus atas NJOP Bumi dan Bangunan sebesar 50 % (lima puluh persen)

Sebelum SPPT
terbit

BESARNYA PENGURANGAN PAJAK SECARA TIDAK LANGSUNG

1. Paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal
 - ▶ karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya
 - ▶ karena Wajib Pajak tidak mampu secara keuangan (masyarakat berpenghasilan rendah) dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS) atau kartu sejenis dan/atau surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah setempat;
 - ▶ dalam hal objek pajak-nya telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai bangunan cagar budaya dan bangunan warisan budaya dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial; dan/atau
2. Paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa



Sesudah SPPT
terbit

